



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepone (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN PENGETATAN
PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN SELAMA LIBUR HARI RAYA NATAL DAN TAHUN BARU 2021
DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

Yth.

1. Pimpinan Unit Utama
 2. Kepala Biro/Pusat
 3. Sekretaris Unit Utama
 4. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
 6. Kepala Unit Pelaksana Teknis
 7. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan Pengetatan Pemberian Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah
 - a. Pegawai dan keluarganya dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah selama periode libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021.
 - b. Apabila pegawai dan keluarganya perlu untuk melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah pada periode tersebut, agar selalu memperhatikan:
 - 1) peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 2) peraturan dan/atau kebijakan pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
 - 3) kriteria, persyaratan, dan protokol kesehatan perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
 - 4) protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Pengetatan Pemberian Cuti

- a. Pelaksanaan cuti bersama pegawai tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020.
- b. Pimpinan unit kerja melakukan pengaturan secara ketat, selektif, dan akuntabel terhadap pemberian cuti selain dari cuti bersama kepada pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing, dengan memperhatikan:
 - 1) kebutuhan dan/atau kepentingan pegawai;
 - 2) mengutamakan pegawai dari umat beragama bersangkutan;
 - 3) pemberian cuti tahunan yang diambil dalam jangka waktu bersamaan atau hampir bersamaan tidak boleh melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pegawai keseluruhan; dan
 - 4) persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Disiplin Pegawai

- a. Pimpinan unit kerja memastikan agar pegawai selalu menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini.
- b. Apabila terdapat pegawai yang melanggar, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

4. Masa Berlaku

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 8 Januari 2021.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 Desember 2020

Sekretaris Jenderal



Ainun Na'im

NIP 196012041986011001

Tembusan:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan